

## MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 2816/LL4/PT/2024

### **TENTANG**

# PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan

ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 412/REK-ULBI/SPm/1/2024

tanggal 26 Februari 2024.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2024,

Nama : Dimas Yudhistira, S.Hum., M. Hum.

NIDN : 0409069003

Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 9 Juni 1990

Pendidikan : S-2, tahun 2015

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 1 Desember 2023

Masa kerja jabatan : 0 tahun 4 bulan

Unit kerja : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 15 Maret 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP.197901142003121001

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
- 3. Kepala KPPN Bandung I
- 4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

